



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 928 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 25 (Dua Puluh Lima) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, KPPS;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera

Barat; dan

- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi, sebagai berikut:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan/atau instansi lain dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
  - i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA juga melakukan kegiatan :

a. Berupaya mendorong untuk mencatumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. Memberikan informasi kepada KPU Kota Sawahlunto, PPK, PPS dan KPPS serta pihak ketiga terkait adanya peraturan pengendalian gratifikasi secara terus menerus;

c. Mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KELIMA : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusnel

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

| <b>NO</b>  | <b>N A M A</b>                | <b>JABATAN</b>   | <b>JABATAN<br/>DALAM<br/>KEPENGURUSAN</b> |
|------------|-------------------------------|--|---|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                    | <b>(3)</b>   | <b>(4)</b>                                |
| 1.         | Hamdani                       | Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik                         | Pengarah                                  |
| 2.         | Evildo Ramance, S.H.          | Divisi Hukum dan Pengawasan  | Pengarah                                  |
| 3.         | Febdori Armansyah, S.H., M.H. | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi   | Pengarah                                  |
| 4.         | Rika Arnelia, S.H.            | Divisi Teknis Penyelenggaraan  | Pengarah                                  |
| 5.         | Rony Yandri, A.Ma.            | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Pengarah                                  |
| 6.         | Juni Lesmita Devi, S.E.       | Sekretaris   | Ketua                                     |
| 7.         | Rusnel, S.H.                  | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Sekretaris                                |
| 8.         | Hayatul Mardiah, S.H.         | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                                       | Anggota                                   |
| 9.         | Rike Suci Kardia, S.H., M.H.  | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat    | Anggota                                   |

| <b>NO</b>  | <b>N A M A</b>                   | <b>JABATAN</b>                                     | <b>JABATAN<br/>DALAM<br/>KEPENGURUSAN</b> |
|------------|----------------------------------|--|---|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                       | <b>(3)</b>   | <b>(4)</b>                                |
| 10.        | Puti Astri<br>Primawardani, S.E. | Kepala Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota                                   |

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusnel